



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 9/06.06/DPMPSTP/IV/2024

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **FATMIWATY** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**LKP KIMMI**"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : **FATMIWATY**
 Alamat : **JL. KARYA III NO. 07**
 Nama Perusahaan/Yayasan : **LKPLS SANGGAR KECANTIKAN KIMMI**
 Alamat Perusahaan/Yayasan : **JL. BELIMBING NO. 31 A**
 Kelurahan/Kecamatan : **Wonorejo / Marpoyan Damai**
 Untuk Operasional Satuan Pendidikan
 Nama Lembaga : **LKP KIMMI**
 Alamat Lembaga : **JL. BELIMBING NO. 31 A**
 Kelurahan/Kecamatan : **Wonorejo / Marpoyan Damai**
 Jenis Pendidikan : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
 Jenis Layanan : **TATA RIAS PENGANTIN, TATA RIAS KECANTIKAN KULIT DAN TATA KECANTIKAN RAMBUT**
 Nama Notaris : **ADITIA MERIDA SIREGAR, SH**
 No. Akte Notaris : **02**
 Tanggal : **1 Agustus 2007**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **18 April 2024** sampai dengan tanggal **18 April 2027** dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan/didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 April 2024

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Pekanbaru

KHARRI S.Th.I. M.H.
Bendahara Tk. I
NIP. 197304172003121004

